

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Di Wilayah Desa Ledan

Wisnu Anugrah^{1*}, Hartono Hamzah²

¹Universitas Muhammadiyah Parepare, peaduri17@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Parepare, hartonohamzah30@gmail.com

*email korespondensi: peaduri17@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana illegal logging di Desa Ledan, serta mengevaluasi penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, serta hasil wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan tiga bentuk penanganan utama, yaitu upaya preventif melalui sosialisasi dan pembinaan masyarakat, upaya represif melalui patroli dan penegakan hukum, serta upaya monitoring yang melibatkan kerja sama antarinstansi. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku illegal logging dinilai telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan, sehingga mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Kesimpulannya, kombinasi langkah preventif, represif, dan monitoring menjadi instrumen penting dalam pengendalian illegal logging di Desa Ledan.

Kata Kunci: Hutan, Upaya Penanggulangan, penerapan, sanksi, *Illegal Logging*.

Abstract: *This study aims to analyze the efforts of the Enrekang Regency Government in preventing and tackling the criminal act of illegal logging in Ledan Village, as well as to evaluate the application of criminal sanctions based on Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The research employs a normative–empirical legal approach by examining statutory regulations, literature, and interview results as supporting data. The findings show that the local government carries out three main forms of handling: preventive measures through community outreach and guidance, repressive measures through patrols and law enforcement, and monitoring efforts involving inter-agency cooperation. The application of criminal sanctions against illegal logging perpetrators is considered to be in accordance with the provisions of Law Number 18 of 2013, including both principal and additional penalties, thereby providing a deterrent effect. In conclusion, the combination of preventive, repressive, and monitoring measures serves as an important instrument in controlling illegal logging in Ledan Village.*

Keywords: *Forest, Mitigation Efforts, Application, Sanction, Illegal Logging.*

LATAR BELAKANG

Lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia, dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Seseorang ada dalam lingkungannya dan tidak dapat dipisahkan darinya. Dengan demikian,

lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu menjaga dan mengelola lingkungan serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap aktivitas,

kanan saja, di mana saja, pasti memiliki dampak. Efek ini dapat memiliki nilai positif yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan dampak negatif dari munculnya risiko yang merugikan masyarakat. Ketika lingkungan hancur, kebutuhan hidup manusia runtuh.¹

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 (UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan alam berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam Komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.²

Hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang). Hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Sejak manusia lahir sampai nanti masuk ke liang kubur, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya juga berguna bagi

kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya ini. Manusia memperoleh produk seperti makanan, obat-obatan, kayu untuk bangunan dan kayu bakar dan juga menikmati manfaat adanya pengaruh dari hutan yaitu iklim mikro serta mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah. Sebagai contoh, misalnya dari kulit pohon Willow, orang Yunani pada zaman dahulu memanfaatkannya dengan cara dikunyah-kunyah sebagai obat pencegah rasa sakit, dan sekarangpun ekstrak kulit pohon Willow merupakan bahan dasar untuk Aspirin.³

Pemanfaatan hutan merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan langsung dengan penggunaan hutan sebagai aset yang dapat dipergunakan atau diambil oleh orang perseorangan maupun berkelompok dalam masyarakat, yang tentunya pemanfaatan hutan juga harus menjaga kelestarian hutan dengan cara tidak merusaknya, serta tidak dibenarkan melakukannya secara ilegal (tidak sah), melainkan harus sesuai dengan izin dari pejabat yang berwenang. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (9) Ayat (10) Ayat (11) ayat (12) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Perusakan Hutan menyatakan bahwa, pemanfaatan hutan dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (ayat 1), dalam pemanfaatan kawasan hutan

¹ Jadda, A. A., Mansur, S., & Hartono Hamzah, K. (2022). Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina Di Kota Parepare. *Madani Legal Review*, 6(1), 1-20. DOI: <https://doi.org/10.31850/malrev.v6i1.1705>

² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 (Uu Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan)

³ Sari, C. O. (2023). Skripsi Studi Etnomedisin Tumbuhan Obat Pada Masyarakat Sekitar Hutan Rowo Dan Pengembangannya Menjadi Buku Saku Digital Sebagai Sumber Belajar Materi Plantae.

tersebut dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.⁴

Karena pada dasarnya hutan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi hutan sebagai amanah, untuk mewujudkan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia hampir dapat dipastikan 70 sampai 80 % merupakan akibat perbuatan manusia. Faktanya saat ini hampir diseluruh belahan bumi ini pernah terjadi bencana alam, bencana itu sendiri dapat terjadi karena proses alam yang berasal dari perut bumi dan dapat pula terjadi karena sikap manusia yang merusak hutan.⁵

Pengundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global tumpahan minyak dilaut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya species tertentu adalah beberapa contoh masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam literatur masalah-masalah lingkungan dalam dikelompokkan kedalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (pollution), pemanfaatan lahan secara salah (land misuse) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (natural resource depletion). Berdasarkan data statistik yang dipublikasikan oleh Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan. Pada tahun 2015 saja Indonesia memiliki 29,7 juta ha, hutan lindung. 27,4 juta ha hutan konservasi. Hutan produksi terbatas 26,8 juta ha. Hutan produksi 29,3 juta ha. Total luas hutan di Indonesia sebanyak 128 juta ha. Yang tentunya setiap tahun terus mengalami penurunan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁷

Berdasarkan penelitian diatas maka pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif empiris, karna peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan hasil wawancara sebagai data utama untuk menganalisis, menelaah dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum tertulis dan literature hukum yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana illegal logging.

⁴ Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Dan Perusakan Hutan

⁵ Ibid

⁶ Soejono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo Persada; 2013), Hlm.13

⁷ Amiruddin Dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2018), Hlm.118

PEMBAHASAN

Illegal logging atau pembalakan liar merupakan kejahatan lingkungan yang termasuk ke dalam tindak pidana kategori luar biasa (*extra ordinary crime*). Penegakan hukum pembalakan liar di Indonesia, menurut Wisnubroto harus memenuhi unsur unsur berikut,⁸ antara lain kebijakan legislatif yaitu perumusan atau penyusunan hukum, kebijakan yudikatif yaitu penerapan dalam melakukan penegakan terhadap hukum, dan kebijakan eksekutif yaitu pelaksanaan terhadap hukum pidana. Pembalakan liar dikatakan sebagai kejahatan luar biasa dikarenakan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembalakan liar ini menyebabkan ekosistem rusak.⁹ Tindak pidana pembalakan liar sendiri memiliki beberapa unsur kejahatan lainnya antara lain, pencurian, perusakan lingkungan, penyelundupan, dan tindak pidana korupsi antar pejabat berwenang dengan pelaku pembalakan liar. Faktor ini yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum bagi pelaku pembalakan liar dikarenakan terkadang beberapa pejabat ikut terlibat dalam pembalakan liar. Upaya untuk menanggulangi pembalakan liar yang terjadi di Kabupaten Enrekang, dapat dilakukan melalui penegakan hukum di bidang pembalakan liar sebagai upaya terakhir dalam memberantas kejahatan pembalakan liar itu sendiri.¹⁰

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pemberantasan pembalakan liar yang terjadi di Kabupaten Enrekang secara umum dan Desa Ledan secara khusus, yaitu pemerintah telah menerapkan, pemberian izin untuk melakukan penebangan pohon secara tebang pilih pada pohon-pohon di kawasan hutan. Upaya ini dilakukan pemerintah agar para penebang pohon melakukan penebangan pohon secara tebang pilih dan mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Upaya pemerintah lainnya yaitu dalam pembuatan peraturan daerah untuk meminimalisir terjadinya tindakan pembalakan liar yang terjadi di wilayah-wilayah di Kabupaten Enrekang. Pemberian sanksi terhadap pelaku pembalakan liar juga dapat dikategorikan sebagai upaya untuk melindungi hutan itu sendiri. upaya selanjutnya pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait untuk menanggulangi pembalakan liar tersebut. Pemberian sanksi terhadap pelaku pembalakan liar bisa dikategorikan sebagai upaya untuk melindungi hutan itu sendiri.¹¹

Pemerintah daerah juga berupaya untuk mengendalikan pembalakan liar melalui kewenangan dalam membuat peraturan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam UU Kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁸ Soedarsono, Teguh. "Penegakan Hukum dan Kasus-Kasus Illegal Logging." *Jurnal Hukum* 17, No. 1(2010):63.

⁹ Saleh, M. Ridha. *Ecodide Memutus Imunitas Korporasi*, (Walhi, 2019), 11.

¹⁰ Sulistyono, Dhimas Adhi. "Penegak Hukum

Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging oleh POLRI (Study Kasus di Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah)." PhD diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, 5.

¹¹ Anas, Azuar. "Analisa Yuridis Penyidik Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polres Tapanuli Tengah." PhD diss., Universitas Medan Area, 2017, 56

kewenangan pemerintah untuk membuat peraturan daerah merupakan kewenangan yang bersifat terbatas dikarenakan keputusan terakhir berada di pemerintahan pusat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menanggulangi dampak dari illegal logging dengan melakukan upaya-upaya. Antara lain sebagai berikut:¹²

a) Upaya pencegahan (preventif)

Merupakan suatu tindakan yang sifatnya strategis, pendekatan preventif ini bisa dilakukan dengan cara pendekatan kepada masyarakat. Pendekatan dilakukan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi bahaya dari pembalakan liar dan dampak yang ditimbulkannya, upaya dalam melakukan pembentukan pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk melindungi kelestarian hutan. Tindakan lainnya yaitu reboisasi atau Penanaman yang dilakukan kembali terhadap hutan yang telah gundul akibat dari pembalakan hutan tersebut, reboisasi akan mengurangi dampak dari pembalakan liar tersebut.

b) Penanggulangan (represif)

Tindakan Represif berupa kegiatan penanggulangan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam menangani pembalakan liar dilihat dari segi penegakan hukumnya. Tindakan penanggulangan ini bisa dilakukan dengan cara melakukan patroli di

kawasan hutan untuk memantau pelaku penebangan liar yang terdapat di wilayah hutan. Tindakan lainnya yaitu dengan cara melakukan pembentukan petugas pengawas hutan untuk memantau pembalakan liar yang terjadi di kawasan hutan. Dan menerapkan sanksi bagi pelaku pembalakan liar. Apabila upaya-upaya tersebut dilakukan dengan maksimal maka dapat meminimalisir kegiatan penebangan liar.

Selain dari kontribusi masyarakat Desa Ledan diperlukan beberapa upaya penanggulangan oleh pemerintah daerah diantaranya yaitu:¹³

1. Menerapkan sanksi yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap hutan baik itu hutan lindung atau jenis hutan lainnya,
3. Pemantapan koordinasi (kerja sama) antar setiap instansi
4. Melakukan upaya pencegahan (preventif) untuk mencegah terjadinya tindak pidana *illegal logging* atau pembalakan liar.
5. Melakukan upaya penanggulangan (represif)

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kasus kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Enrekang khususnya di

¹² Saleh, M. Ridha. *Ecodide Memutus Imunitas Korporasi*, (Walhi, 2019), 21.

¹³ Anas, Azuar. "Analisa Yuridis Penyidik Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polres Tapanuli Tengah." PhD diss., Universitas Medan Area, 2017,70

kawasan hutan Desa Ledan, terhadap perbuatan merusak, mempergunakan, menggunakan kawasan hutan tanpa adanya izin yang sah dari Pejabat yang berwenang, yang dikategorikan sebagai tindak pidana *illegal logging*. Hal ini menjadi tahap aplikasi UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.¹⁴

Melihat beberapa kasus yang menjadi titik fokus penerapan hukum pidana materil adalah apa yang termuat di dalam ketentuan Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sedangkan yang menjadi titik fokus penerapan hukum formil dalam memproses perkara tersebut secara umum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum pidana materil memuat ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bagaimana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri. Jadi hal tersebut yang menentukan tentang bagaimana seseorang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bagaimana hukuman tersebut dapat dijatuhkan. Sedang hukum pidana formil mengatur bagaimana caranya negara dengan perantara alat-alat kekuasaanya menggunakan haknya untuk menghukum

dan menjatuhkan hukumannya.¹⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan yang dijelaskan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang terkait pencegahan dan penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan Desa Ledan melalui upaya preventif, yang kedua upaya represif dan yang terakhir dengan upaya monitoring dengan bekerja sama dengan seluruh pihak terkait yakni dengan memberikan sosialisasi tentang betapa pentingnya hutan serta perlunya menjaga lingkungan hidup.
2. Penerapan sanksi pidana menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, terhadap Tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di kawasan Hutan Desa Ledan menurut penulis sudah sesuai dengan dengan apa yang dimaksudkan di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan memberikan sanksi baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan, dengan tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku dan umumnya terhadap masyarakat banyak.
- 3.

¹⁴ UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan

¹⁵ Soedarsono, Teguh. "Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-kasus Illegal Logging." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 17, no. 1 (2010): 61-84.

DAFTAR PUSTAKA

Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, Jakarta, PT, Rineka Cipta, 2000.

Ahmad redi, Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sector Kehutanan, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2014.

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Jakarta, PT Raja Grafindo, 2002.

Amirudin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2008.

Anggota IKAPI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kehutanan dan Illegal Logging, Bandung, Nuansa Aulia, 2008.

Hartono, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2010 Indriyanto, Ekologi Hutan, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006.

Jadda, A. A., Mansur, S., & Hartono Hamzah, K. (2022). Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina Di Kota Parepare. *Madani Legal Review*, 6(1), 1-20. DOI: <https://doi.org/10.31850/malrev.v6i1.1705>

Suwandi, F. (2024). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Udara

Disebabkan Pembakaran Lahan Dan Hutan Di Wilayah Hukum Polda Jambi (Doctoral dissertation, Hukum Pidana).

SARI, C. O. (2023). Skripsi Studi Etnomedisin Tumbuhan Obat Pada Masyarakat Sekitar Hutan Rowo Dan Pengembangannya Menjadi Buku Saku Digital Sebagai Sumber Belajar Materi Plantae.

Rohmi, A. (2024). Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Adat Dibalik Masifnya Deforestasi Hutan Adat (Perspektif UUPA No. 5 Tahun 1960 dan UU Kehutanan No. 14 Tahun 1999) (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).

Shabah, S. N. (2024). Tindak pidana illegal logging di Beradolu dalam Putusan No. 21/Pid. B/LH/2023/PN Wkb perspektif hukum pidana Islam (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Nasli, T. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Untuk Mencegah Bencana Alam Di Wilayah Pidie Jaya (Doctoral dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

Mongabay.co.id, Hutan Sulsel Terancam Illegal Logging, Tambang dan Tata Kelola yang Buruk, Diakses Jumaat

17 Desember 2021,
<https://www.mongabay.co.id/2021/10/18/hutan-sulsel-terancam-illegal-logging-tambang-dan-tata-kelola-yang-buruk/>.

Nur Azman, Dkk, Kamus Standar Bahasa Indonesia, (Bandung : Fokusmedia, 2013) Hlm.481

Warsito, Dafit Supriyanto Daris (2018). Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), ISSN 2614-560X, Universitas Islam Sultan Agung, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2562>